



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMPANG KRAMAT

KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah diangkat 135 (seratus tiga puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara Nomor 01/BA-SPK/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kramat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMPANG KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan **Sdr. Abdul Hamid** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yuliyana